



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-12 TAHUN 2025

TENTANG

**USUL PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029
DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten Nomor: 160/D/BB-PKS/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 perihal Pergantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Dari Partai Keadilan Sejahtera, diusulkan pemberhentian saudara Dr. H. Budi Prajogo, S.E., M.Ak sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- b. bahwa usul pemberhentian saudara Dr. H. Budi Prajogo, S.E., M.Ak sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.14 - 3615 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.14 - 4187 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 7 Juli 2025;

2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

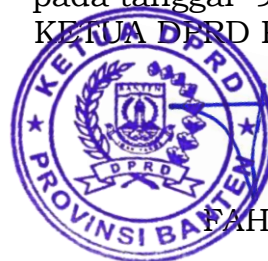
KESATU : Usul Pemberhentian Saudara:

Dr. H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak

Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

- KEDUA : Usul peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Juli 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



FAHMI HAKIM

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.